



PUTUSAN
Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Zina dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
NIK : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Aceh Selatan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 1 Desember 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Baiturrahman Kota
Banda Aceh (berdasarkan KTP)

Para Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga oleh :

1. Penyidik Polresta Banda Aceh Nomor: SP.HAN/ 191/VIII/ RES.1.34/2023/Sat Reskrim tanggal 06 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-2305/L.1.10/Eku.2/08/2023, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 15/PenJN-HAN/2023/MS.Bna, tanggal 15 September 2023, terhitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 24/PenJN-HAN/2023/MS.Bna, tanggal 19 Oktober 2023,

Halaman 1 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

5. *Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Print-2178/L.1.10/Eku.2/11/2023, tanggal 23 November 2023, terhitung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;*

6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 52/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 5 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 59/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 18 Desember 2023 terhitung sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya TAUFIK HIDAYAT, S.H, Dr. IRWANSYAH, S.H., ZAKKI FIKRI KAHIRUNA, S.H., MH., CPM, IRFAN FERNANDO, S.H, ADE SYAHPUTRA KELANA, S.H., RIZKI AKMAR SAPUTR, S.H, DAN SISWANTO, S.E., SH, Advokat pada Kantor Jl. Cut Nyak Dhien No 8 Lt 2 Desa Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Register Nomor W1-A1/495/SK/12/2023 tanggal 08 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta telah memeriksa barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 November 2023 No. Reg. Perk: No Reg. Per. PDM - 48 /Bna/Eku.2/11/2023 yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: Tar -459/L.1.10/Eku.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 2 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dengan Register Nomor 36/JN/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **EA** bersama-sama dengan Saksi **YM** dan Saksi **VN** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar 002 Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariaah Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak April 2023 disebabkan tidak bekerja lagi di ponsel Andi Cellular di Stui Banda Aceh dan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa mulai menawarkan wanita panggilan kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) dengan cara yakni ketika Terdakwa mendapat pesanan melalui whatsapp, maka Terdakwa akan mengirimkan foto-foto wanita panggilan itu kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi VN hendak duduk di warung Atta Kopi sempat menghubungi Saksi YM untuk ikut bersamanya duduk di warung tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian Saksi YM tiba di warung tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan masuk melalui whatsapp (WA) dari pelanggan/ tamu yaitu Saksi SY (anggota Polresta yang melakukan undercover) yang meminta untuk dicarikan 2 (Dua) orang wanita penghibur, lalu ketika Terdakwa sedang bersama Saksi VN langsung menanyakan kebersediaannya untuk melayani pelanggan/ tamu tersebut, lalu

Halaman 3 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi VN bersedia maka Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi VN kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY meminta kepada agar Terdakwa mengirim foto wanita panggilan yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto Sdr. AY (nama panggilan), lalu setelah terkirim kepada Saksi SY, maka Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. AY, akan tetapi yang bersangkutan menolaknya dengan alasan sedang sakit.

Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa menyampaikan melalui pesan whatsapp kepada Saksi SY bahwasanya Sdr. AY tidak bisa melayaninya, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi SY yang lainnya yaitu bernama Saksi YM, yang sebelumnya telah bersedia melayani pelanggan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi YM kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang lain, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada yang lain hanya ada itu saja. Selanjutnya karena Saksi SY telah cocok dengan kedua wanita penghibur tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada Saksi SY sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan disepakati oleh Saksi SY dengan cara mentransfernya ke rekening Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa dengan cara akan menjemputnya ke warung Atta Kopi untuk dibawa ke Hotel KGH yang telah disepakati dengan Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan kesepakatan itu dan uangpun telah dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), maka Saksi SY menjemput Terdakwa, bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM di Warung Atta Kopi dengan mengendarai mobil guna berangkat menuju ke Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh yang mana Saksi MHI (anggota Polresta yang melakukan undercover) telah memesan kamar 002 Hotel KGH terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya setibanya di hotel tersebut, Saksi SY langsung masuk kedalam hotel untuk melakukan check in, lalu Saksi SY memberitahukan kepada Terdakwa agar menyuruh Saksi VN dan Saksi YM turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kamar 002 Hotel KGH tersebut yang mana Saksi SY dan Saksi MHI telah menunggu di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa masih

Halaman 4 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di parkir hotel di dalam mobil sambil menunggu Saksi VN dan Saksi YM melayani tamu tersebut.

Bahwa Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di atas sebagai jasa promosi dan harga jasa wanita penghiburnya, maka Terdakwa akan berikan uang tersebut kepada Saksi VN dan Saksi YM setelah selesai melayani kedua pelanggan/tamu yaitu Saksi SY dan Saksi MHI dan dengan rincian Terdakwa akan membagi uang tersebut masing-masing kepada Saksi VN dan Saksi YM sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sebagai yang mempromosikannya.

Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi online yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SY dan Saksi MHI menginformasikan kepada Saksi FZ dan Saksi AS (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM wanita penghiburnya telah melakukan chek-in di kamar 002 Hotel KGH dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi SY dan Saksi MHI yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di di kamar 002 Hotel KGH dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Saksi VN dan Saksi YM, sedangkan Terdakwa diamankan di luar hotel ketika sedang berada di mobil sambil menunggu selesai melayani kedua tamu itu, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM, 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN, sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6S plus berwarna Rose Gold dan 1 (satu) Kartu ATM BSI. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi VN dan Saksi YM dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

Halaman 5 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 122/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXXXXXX , ditemukan informasi sebagai berikut :

Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 6213XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA;

Ditemukan Informasi kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXXX atas nama Kak YM, akun Whatsapp dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXXX atas nama VN, dan akun Whatsapp dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXXX atas nama VN;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62895XXXXXXXXXXXXXX atas nama SY;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62822XXXXXXXXXX atas nama AY;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62811XXXXXXXXXX atas nama Bg AF;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya;

Halaman 6 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62878XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Cutal 2;

Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **EA** bersama-sama dengan Saksi **YM** dan Saksi **VN** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar 002 Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariahy Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak April 2023 disebabkan tidak bekerja lagi di ponsel Andi Cellular di Stui Banda Aceh dan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa mulai menawarkan wanita panggilan kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) dengan cara yakni ketika Terdakwa mendapat pesanan melalui whatsapp, maka Terdakwa akan mengirimkan foto-foto wanita panggilan itu kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi VN hendak duduk di warung Atta Kopi sempat menghubungi Saksi YM untuk ikut bersamanya duduk

Halaman 7 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung tersebut, lalu tidak beberpa lama kemudian Saksi YM tiba diwarung tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan masuk melalui whatsapp (WA) dari pelanggan/ tamu yaitu Saksi SY (anggota Polresta yang melakukan undercover) yang meminta untuk dicarikan 2 (Dua) orang wanita penghibur, lalu ketika Terdakwa sedang bersama Saksi VN langsung nanyakan kebersediaannya untuk melayani pelanggan/ tamu tersebut, lalu karena Saksi VN bersedia maka Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi VN kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY meminta kepada agar Terdakwa mengirim foto wanita panggilan yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto Sdr. AY (nama panggilan), lalu setelah terkirim kepada Saksi SY, maka Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. AY, akan tetapi yang bersangkutan menolaknya dengan alasan sedang sakit.

Bahwa berselang beberpa menit kemudian Terdakwa menyampaikan melalui pesan whatsapp kepada Saksi SY bahwasanya Sdr. AY tidak bisa melayaninya, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi SY yang lainnya yaitu bernama Saksi YM, yang sebelumnya telah bersedia melayani pelanggan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi YM kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang lain, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada yang lain hanya ada itu saja. Selanjutnya karena Saksi SY telah cocok dengan kedua wanita penghibur tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada Saksi SY sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan disepakati oleh Saksi SY dengan cara mentransfernya ke rekening Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa dengan cara akan menjemputnya ke warung Atta Kopi untuk dibawa ke Hotel KGH yang telah disepakati dengan Terdakwa.

Bahwa kemudia pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan kesepakatan itu dan uangpun telah dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), maka Saksi SY menjemput Terdakwa, bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM di Warung Atta Kopi dengan mengendarai mobil guna berangkat menuju ke Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh yang mana Saksi MHI

Halaman 8 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anggota Polresta yang melakukan undercover) telah memesan kamar 002 Hotel KGH terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya setibanya di hotel tersebut, Saksi SY langsung masuk kedalam hotel untuk melakukan check in, lalu Saksi SY memberitahukan kepada Terdakwa agar menyuruh Saksi VN dan Saksi YM turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kamar 002 Hotel KGH tersebut yang mana Saksi SY dan Saksi MHI telah menunggu di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa masih menunggu di parkir hotel di dalam mobil sambil menunggu Saksi VN dan Saksi YM melayani tamu tersebut.

Bahwa Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di atas sebagai jasa promosi dan harga jasa wanita penghiburnya, maka Terdakwa akan berikan uang tersebut kepada Saksi VN dan Saksi YM setelah selesai melayani kedua pelanggan/tamu yaitu Saksi SY dan Saksi MHI dan dengan rincian Terdakwa akan membagi uang tersebut masing-masing kepada Saksi VN dan Saksi YM sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sebagai yang mempromosikannya.

Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi online yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SY dan Saksi MHI menginformasikan kepada Saksi FZ dan Saksi AS (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjad kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai murcikari bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM wanita penghiburnya telah melakukan chek-in di kamar 002 Hotel KGH dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi SY dan Saksi MHI yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di di kamar 002 Hotel KGH dan langsung melakukan penggrebekan dengan berhasil mengamankan Saksi VN dan Saksi YM, sedangkan Terdakwa diamankan di luar hotel ketika sedang berada di mobil sambil menunggu

Halaman 9 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melayani kedua tamu itu, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM, 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN, sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6S plus berwarna Rose Gold dan 1 (satu) Kartu ATM BSI. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi VN dan Saksi YM dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 122/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXXXXXX , ditemukan informasi sebagai berikut :

Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA;

Ditemukan Informasi kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya, akun Whatsapp dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, dan akun Whatsapp dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXX atas nama VN;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62895XXXXXXXXXXXXX atas nama SY;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Halaman 10 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62822XXXXXXXXXX atas nama AY;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62811XXXXXXXXXX atas nama Bg AF;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62878XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Cutal 2;

Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 25 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **EA** bersama-sama dengan Saksi **YM** dan Saksi **VN** (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di dalam Kamar 002 Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariahy Kota Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan, dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa menjalankan kegiatan prostitusi online tersebut sejak April 2023 disebabkan

Halaman 11 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja lagi di ponsel Andi Cellular di Stui Banda Aceh dan guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa mulai menawarkan wanita panggilan kepada pelanggan/tamu yang menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp (WA) dengan cara yakni ketika Terdakwa mendapat pesanan melalui whatsapp, maka Terdakwa akan mengirimkan foto-foto wanita panggilan itu kepada pelanggan/tamu, lalu menentukan atau menyepakati tarif, waktu dan tempat setelah pelanggan/tamu menyetujui foto wanita penghibur sebagai pilihannya.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi VN hendak duduk di warung Atta Kopi sempat menghubungi Saksi YM untuk ikut bersamanya duduk di warung tersebut, lalu tidak beberpa lama kemudian Saksi YM tiba diwarung tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mendapat pesan masuk melalui whatsapp (WA) dari pelanggan/ tamu yaitu Saksi SY (anggota Polresta yang melakukan undercover) yang meminta untuk dicarikan 2 (Dua) orang wanita penghibur, lalu ketika Terdakwa sedang bersama Saksi VN langsung nanyakan kebersediaannya untuk melayani pelanggan/ tamu tersebut, lalu karena Saksi VN bersedia maka Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi VN kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY meminta kepada agar Terdakwa mengirim foto wanita panggilan yang lainnya. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan foto Sdr. AY (nama panggilan), lalu setelah terkirim kepada Saksi SY, maka Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. AY, akan tetapi yang bersangkutan menolaknya dengan alasan sedang sakit.

Bahwa berselang beberapa menit kemudian Terdakwa menyampaikan melalui pesan whatsapp kepada Saksi SY bahwasanya Sdr. AY tidak bisa melayaninya, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi SY yang lainnya yaitu bernama Saksi YM, yang sebelumnya telah bersedia melayani pelanggan tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mengirimkan foto Saksi YM kepada Saksi SY tersebut, namun Saksi SY menanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang lain, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada yang lain hanya ada itu saja. Selanjutnya karena Saksi SY telah cocok dengan kedua wanita penghibur tersebut, maka Terdakwa menentukan tarif kepada Saksi SY sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan disepakati oleh Saksi SY dengan cara

Halaman 12 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfernya ke rekening Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa dengan cara akan menjemputnya ke warung Atta Kopi untuk dibawa ke Hotel KGH yang telah disepakati dengan Terdakwa.

Bahwa kemudia pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib berdasarkan kesepakatan itu dan uangpun telah dikirim kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), maka Saksi SY menjemput Trdakwa, bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM di Warung Atta Kopi dengan mengendarai mobil guna berangkat menuju ke Hotel KGH di Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh yang mana Saksi MHI (anggota Polresta yang melakukan undercover) telah memesan kamar 002 Hotel KGH terlebih dahulu.

Bahwa selanjutnya setibanya di hotel tersebut, Saksi SY langsung masuk kedalam hotel untuk melakukan check in, lalu Saksi SY memberitahukan kepada Terdakwa agar menyuruh Saksi VN dan Saksi YM turun dari mobil dan langsung masuk kedalam kamar 002 Hotel KGH tersebut yang mana Saksi SY dan Saksi MHI telah menunggu di kamar tersebut, sedangkan Terdakwa masih menunggu di parkir hotel di dalam mobil sambil menunggu Saksi VN dan Saksi YM melayani tamu tersebut.

Bahwa Terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut di atas sebagai jasa promosi dan harga jasa wanita penghiburnya, maka Terdakwa akan berikan uang tersebut kepada Saksi VN dan Saksi YM setelah selesai melayani kedua pelanggan/tamu yaitu Saksi SY dan Saksi MHI dan dengan rincian Terdakwa akan membagi uang tersebut masing-masing kepada Saksi VN dan Saksi YM sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sebagai yang mempromosikannya.

Bahwa guna membongkar jaringan prostitusi online yang marak terjadi di Kota Banda Aceh, maka pada hari pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi SY dan Saksi MHI menginformasikan kepada Saksi FZ dan Saksi AS (keduanya anggota Polresta Banda Aceh) dengan melaporkan akan terjadi kegiatan prostitusi online yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai murkikari bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM wanita penghiburnya telah melakukan chek-in di kamar 002 Hotel KGH dan juga telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai kesepakatan kerekening Terdakwa.

Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, sekira pukul 00.30 wib Saksi SY dan Saksi MHI yang langsung bergerak cepat menuju lokasi yang dimaksud yaitu di di kamar 002 Hotel KGH dan langsung melakukan penggrebakan dengan berhasil mengamankan Saksi VN dan Saksi YM, sedangkan Terdakwa diamankan di luar hotel ketika sedang berada di mobil sambil menunggu selesai melayani kedua tamu itu, lalu dari tangan mereka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM, 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN, sedangkan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone 6S plus berwarna Rose Gold dan 1 (satu) Kartu ATM BSI. Kemudian guna proses lebih lanjut Terdakwa bersama Saksi VN dan Saksi YM dibawa ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 122/ LFBE/ KOMINFO/ 10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai Pemeriksa Sdr. SN, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Iphone seri 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor EMEI : XXXXXXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXXXXXX dan MEID : XXXXXXXXXXXXXXXX , ditemukan informasi sebagai berikut :

Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA;

Ditemukan Informasi kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun Whatsapp dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya, akun Whatsapp dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, dan akun Whatsapp dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Halaman 14 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama VN;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62895XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama SY;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TK;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62822XXXXXXXXX atas nama AY Siska;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62811XXXXXXXXX atas nama Bg AF;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya;

Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan Whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62878XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Cutal 2;

Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 23 Ayat (2) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menerima dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 15 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti kepersidangan berupa :

I. Saksi-Saksi :

Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan masing-masing bernama :

1. **SY**, tempat/ tgl. lahir di Banda Aceh/ 21 November 2001 (umur 22 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Jl. Belibis Lr. Adam No 19 Desa Ateuk Pahlawan Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah penangkapan bernama TERDAKWA;
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam pengungkapan kasus dugaan pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat yang terjadi di Penginapan KGH yang diduga dilakukan oleh Terdakwa EA;
- Bahwa saksi menerima perintah dari pimpinan untuk menyelidiki praktek prostitusi yang berada di wilayah hukum Polresta Banda Aceh sesuai informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut, kemudian saksi dan rekan lainnya mencari dan menggali informasi atau pengaduan perihal praktek prostusi online tersebut melalui sarana media online (whatsapp), dari hasil penelusuran yang dilakukan dilapangan telah didapatkan nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut dengan cara menanyakan kepada terduga mucikari Terdakwa EA untuk mencarikan jasa wanita panggilan

Halaman 16 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi meminta kepada terduga mucikari untuk mengirim foto-foto jasa wanita panggilan kemudian terduga mucikari Terdakwa EA BINTI (ALM). ARIFIN mengirimkan Foto Wanita panggilan kepada saksi melalui pesan whatsapp dan dari hasil komunikasi melalui whatsapp dengan terduga mucikari kemudian saksi menanyakan berapa tarif /harga jasa wanita panggilan tersebut;

- Bahwa kemudian terduga mucikari memberi harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk satu orang dan biaya tersebut sudah termasuk fee atau bonus untuk mucikari;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terduga mucikari untuk mengirimkan foto jasa wanita yang lain kemudian terduga mucikari mengirimkan beberapa foto kepada saksi dan memberi tarif yang sama sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang wanita panggilan dan biaya tersebut sudah termasuk fee atau bonus untuk mucikari dan kemudian setelah saksi menyepakati tarif/harga jasa wanita panggilan yang disediakan oleh terduga mucikari selanjutnya saksi memesan 2 (dua) orang wanita panggilan yang sudah di sepakati oleh terduga mucikari dengan harga 1 (satu) jasa wanita panggilan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang mana pada saat itu saksi memesan 2 (dua) wanita panggilan kepada mucikari;

- Bahwa selanjutnya setelah semua tersusun sesuai dengan rencana saksi dan rekan saksi Sdra. Hafiz (nama panggilan) memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Hotel Kupula Guest Hosuse saksi akan melakukan transaksi pembayaran terhadap terduga mucikari sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan kemudian saksi dan rekan saksi Sdra. HAFIZ(nama panggilan) menjemput Terdakwa Mucikari dan dua orang wanita di warung Atta Kupa, selanjutnya menuju hotel KGH, setiba di hotel saksi memesan kamar dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Bersama Hafiz dan dua wanita panggilan masuk ke kamar 002, lalu

Halaman 17 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



saksi mentranfer uang ke EA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu saksi memberitahukan kepada Tim lainnya agar langsung melakukan penangkapan didalam kamar hotel tersebut, dan tidak lama kemudian tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terduga mucikari Terdakwa EA beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut dan setelah melakukan penangkapan tim langsung mengamankan terduga mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk di lakukan penelitian dan penidikan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. **AS**, NIK -, tempat tgl. lahir di Aceh Tenggara / 12 Januari 1994 (umur 29 tahun), jenis kelamin laki-laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat tinggal di Asrama Polisi Punge Kota Banda Aceh, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah Anggota Polri yang bertugas pada Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Saksi tidak kenal terdakwa sebelum penangkapan, kemudian baru mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 yang lalu setelah saksi dan beberapa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama TERDAKWA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap EA pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 dini hari di Hotel KGH Bersama rekan FR dan RH dan beberapa rekan lainnya anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari rekan sdr. SY anggota yang ditugaskan melakukan under cover (penyamaran) bahwa telah tercapai kesepakatan dengan pihak EA selaku mucikari. Kemudian saksi langsung mengikuti mobil yang dikendarai petugas Udercover untuk menjemput wanita panggilan yang sudah disiapkan oleh EA, dan

Halaman 18 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



kami bertemu di warung Atta Kopi dan sesampainya di area Parkiran belakang Atta Kopi, petugas undercover langsung mengajak EA dan dua wanita panggilan tersebut masuk ke dalam mobil, dan saksi dan rekan membuntuti mereka tidak jauh dari lokasi Hotel KGH, dan saksi dan rekan lainnya menunggu di informasi dari petugas undercover, setelah ada informasi dari petugas undercover, saksi dan rekan lainnya bergerak menuju hotel KGH dan saat tiba di parkiran Hotel saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa EA;

- Bahwa dari tangan terdakwa EA saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone merek iphone 6s plus berwarna Rose Gold dan kartu ATM milik terdakwa EA yang digunakan dalam kegiatan tersebut, sedangkan rekan saksi lainnya langsung menuju ke dalam kamar 002 untuk mengamankan 2 (dua) orang wanita panggilan Bersama dengan 2 (dua) orang petugas Undercover. Dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa EA, ianya mengakui telah menerima transferan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari petugas undercover;

- Bahwa saksi dan rekan lainnya langsung membawa Terdakwa EA beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. AH, tempat tgl. lahir di Ganting ,9 Agustus 1993 (umur 30 tahun), jenis kelamin Laki-laki, suku Aceh, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Resepsionis Hotel Kupula, Alamat Desa Ganting Kecamatan Simuelue Timur, saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis Hotel GHK sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang ini;

Halaman 19 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 5 Agustus 2023 bertugas sebagai respsionis dari mulai jam 08.00 s/d pukul 24.00. Wib dan setelah itu saksi istirahat di ruang berdekatan dengan ruang resepsionis;
 - Bahwa saksi mengetahui pada malam Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh di kamar 002 begitu juga di area parkir. Saat itu saksi sedang istirahat dan petugas kepolisian mengetuk pintu kamar saksi;
 - Bahwa petugas kepolisian meminta akses kepada saksi ke kamar 002, lalu saksi Bersama petugas kepolisian menuju kamar tersebut, setelah tiba di pintu kamar 002, petugas mengetuk pintu hanya kamar dan setelah pintu terbuka saksi melihat ada 4 orang berada dalam kamar terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
 - Bahwa sebagai petugas resepsionis saksi bertugas menerima tamu dengan meminta identitas tamu dan buku nikah bagi yang sudah menikah dan menjelaskan kepada tamu tidak diperbolehkan membawa atau menerima tamu yang berlawanan jenis yang bukan mahram, kemudian tidak di bolehkan membawa atau mengkonsumsi narkoba, membawa senjata api illegal, benda tajam maupun alcohol;
 - Bahwa saat itu yang memesan kamar 002 laki-laki keduanya, jadi saksi tidak menanyakan buku nikahnya, sedangkan dua orang perempuan yang masuk ke dalam kamar 002 saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah istirahat diatas jam 12 malam;
 - Bahwa sebagai petugas resepsionis saksi hanya memberikan Bill (bukti pembayaran) namun tidak ada buku catatan tersendiri;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. **FR**, tempat tgl. lahir Sigli 07 Oktober 1987 (umur 36 tahun), jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Polri, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Jl. Aspol Punge Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. saksi tidak ada hubungan darah

Halaman 20 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sdri. EA;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan beberapa rekan saksi anggota Sat Reskrim Polresta Banda Aceh yang diantaranya adalah Brigadir Rahmat dan Brigadir AS melakukan penangkapan terhadap wanita penghibur bernama YM dan VN di Hotel KGH yang beralamat Jl.Kupula Gampong Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh 10;
- Bahwa saksi selain menangkap Saksi YM dan Saksi VN, saksi bersama rekan saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) orang wanita yang diduga mucikari yaitu terdakwa EA;
- Bahwa saksi menerangkan Saksi YM dan Saksi VN diamankan dari dalam kamar 002 hotel KGH karena yang bersangkutan merupakan wanita panggilan yang disiapkan dan diperkerjakan oleh terdakwa EA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan Saksi YM dan Saksi VN berupa: - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM. - 1 (satu) unit handphone merk iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi YM dan Saksi VN dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut yang bersangkutan tidak dibantu oleh orang lain. - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi Saksi SY anggota yang ditugaskan melakukan undercover bahwa telah tercapai kesepakatan dengan pihak mucikari dan selanjutnya kami langsung mengikuti mobil yang dikendarai oleh petugas undercover untuk menjemput wanita panggilan yang dipersiapkan oleh mucikari dan saat itu mucikari dan wanita panggilan berada di warung Atta Kopi dan sesampainya kami di area parkir belakang atta kopi selanjutnya petugas undercover langsung mengajak mucikari dan 2 (dua) orang wanita panggilan untuk

Halaman 21 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



masuk kedalam mobil dan selanjutnya mereka langsung menuju ke hotel yang telah disepakati dan kami pun dari belakang langsung membuntuti mereka tanpa diketahui oleh mucikari dan selanjutnya mobil yang dikendarai petugas undercover dan mucikari dan 2 (dua) wanita panggilan tersebut mengarah ke arah KGH yang berada dibelakang area taman PKA, dan setelah mengetahui lokasi penginapan tersebut selanjutnya saksi dengan rekan saksi lainnya stanby tidak jauh dari lokasi penginapan tersebut dan kami menunggu informasi dari petugas undercover terkait dengan proses transaksi serta nomor hotel selanjutnya sekira pukul 01.20 wib setelah mendapatkan informasi dari petugas undercover (sdr. SY) selanjutnya saksi dengan beberapa rekan saksi langsung menuju kedalam kamar 002 untuk mengamankan 2 (dua) orang wanita panggilan yang berada didalam kamar hotel bersama dengan 2 (dua) orang petugas undercover dan setelah kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut sedangkan rekan saksi sdr AS langsung menuju ke area parkir mobil untuk mengamankan terduga mucikari (Terdakwa EA) yang berada dalam mobil dan setelah kami berhasil mengamankan ketiga orang tersebut dari interogasi yang kami lakukan terhadap 2 (dua) wanita panggilan tersebut, ianya mengakui bahwa 2 (dua) wanita panggilan tersebut dipekerjakan oleh mucikari terdakwa EA untuk melayani laki-laki yang sebelumnya sudah dipesan melalui terduga mucikari terdakwa EA dan 2 (dua) wanita panggilan tersebut mendapatkan upah Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang namun uang tersebut belum dikirim oleh Terdakwa EA dan 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut sama sekali tidak mengetahui jika orang yang memesan wanita panggilan tersebut adalah petugas kepolisian yang menyamar sebagai pelanggan selanjutnya kami pun langsung membawa mucikari beserta 2 (dua) orang wanita panggilan tersebut ke Polresta Banda Aceh guna dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 22 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



5. **MHI.** tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 28 September 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (berijazah), pekerjaan POLRI, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Mujur Dusun I Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;

Jaksa penuntut Umum menjelaskan bahwa **Saksi MHI** tidak dapat hadir keruang sidang karena sedang melakukan tugas penyelidikan atas dugaan penyelundupan orang (people smuggling) sehubungan dengan sehubungan dengan masuknya secara illegal warga etnis Rohingya ke Wilayah Negara Indonesia. Sesuai dengan surat Tugas Nomor : Sp.Gas/1084/XII/Res.1.34/2023/Reskrim tanggal 14 Desember 2023, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan Berita Acara Pemeriksaan saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini;

Kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sebagai berikut;

Dapat saya jelaskan adapun cara saya mengungkap jaringan prostitusi dengan terduga mucikari Sdri. EA yaitu awalnya saya menerima perintah dari pimpinan untuk menyelidiki praktek prostitusi yang berada diwilayah hukum Polresta Banda Aceh sesuai informasi atau pengaduan dari masyarakat terkait hal tersebut, kemudian saya beserta tim lainnya mencari dan menggali informasi atau pengaduan perihal praktek prostitusi online tersebut melalui sarana media online (whatsapp), dari hasil penelusuran yang kami lakukan dilapangan telah didapatkan nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari, selanjutnya saya dan rekan saya sdr SY (nama panggilan) kemudian saya menyuruh rekan saya sdr.SY untuk menghubungi nomor kontak whatsapp yang terduga mucikari tersebut dengan cara menanyakan kepada terduga mucikari sdr. EA untuk mencarikan jasa wanita panggilan kemudian rekan saya sdr. SY meminta kepada terduga mucikari untuk mengirim foto jasa wanita panggilan kemudian;

- Terduga mucikari sdr. EA mengirimkan Foto Wanita panggilan kepada rekan saya sdr. SY melalui pesan whatsapp kemudian dari hasil komunikasi

Halaman 23 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui whatsapp dengan terduga mucikari kemudian rekan saya sdr. SY menanyakan berapa tarif /harga jasa wanita panggilan tersebut. kemudian terduga mucikari memberi harga yang berbeda untuk 1 (satu) jasa wanita panggilan yaitu ada yang Rp.1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut sudah termasuk fee untuk mucikari kemudian rekan saya sdr. SY meminta kepada terduga mucikari untuk mengirimkan foto jasa wanita yang lain kemudian terduga mucikari mengirimkan beberapa foto kepada rekan saya sdr. SY dan memberi tarif sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang wanita panggilan dan biaya tersebut sudah termasuk fee untuk mucikari kemudian setelah saya dan rekan saya sdr. SY menyepakati tarif/harga jasa wanita panggilan yang disediakan oleh terduga mucikari kemudian terduga mucikari untuk menyarankan chek in di Hotel KGH untuk melakukan pelayanan oleh wanita panggilan tersebut selanjutnya saya dan rekan saya sdr. SY memesan 2 (dua) orang wanita panggilan yang sudah di sepakati oleh terduga mucikari dengan harga 1 (satu) jasa wanita panggilan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- selanjutnya setelah semua tersusun sesuai dengan rencana saya dan rekan saya sdr. SY memberitahukan kepada pimpinan yang bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Hotel KGH saya dan rekan saya sdr SY akan melakukan transaksi pembayaran terhadap terduga mucikari yang telah menyediakan 2 (dua) orang wanita panggilan kemudian saya dan rekan saya sdr. SY (panggilan) menjemput terduga mucikari dan 2 (dua) jasa wanita panggilan di Warung ATTA KOPI menggunakan mobil selanjutnya sebelum menuju ke Hotel KGH kami berhenti belanja makanan di indomaret kemudian setelah selesai belanja kami langsung menuju Hotel KGH dan setibanya di hotel tersebut rekan saya sdr. SY langsung memesan 1 (satu) kamar Hotel dengan Harga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) dan di berikan kamar no 002 selanjutnya saya dan rekan saya sdr. SY dan 2 (dua) jasa wanita panggilan masuk dalam kamar 002 Hotel KGH namun terduga mucikari tidak ikut masuk ke dalam kamar dan menunggu didalam mobil kemudian setelah berada dikamar hotel 002 rekan saya sdr. SY langsung mentransfer uang tersebut melalui Mobile

Halaman 24 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banking ke bank BSI an. EA sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) setelah transaksi sudah dilakukan oleh rekan saya sdr.SY saya mengajak cerita 2 (dua) Jasa Wanita panggilan yang berada di dalam kamar supaya tidak timbul kecurigaan kemudian saya melihat rekan saya sdr. SY masuk kedalam kamar mandi untuk memberitahukan kepada senior dan rekan-rekan yang sudah stand by disepertaran hotel KGH untuk menggrebek kamar 002 yang didalamnya terdapat 2 (dua) wanita panggilan dan 2 (dua) saksi yang melakukan penyamaran / undercover setelah berhasil dilakukan penangkapan terduga mucikari dan beserta saksi - saksi lainnya, petugas kepolisian resor kota banda aceh langsung membawa dan mengamankan ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

6. YM, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EA lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dimana saksi dikenalkan oleh Saksi VN pada saat saksi dan Saksi VN sedang duduk ngopi di warung kopi "ALI KUPI" Lampaseh.
- Bahwa dalam kegiatan prostitusi tersebut biasanya menggunakan alat bantu berupa handphone milik terdakwa EA untuk melakukan komunikasi dan transaksi dengan tamu atau pelanggan.
- Saksi saksi berada dikamar nomor 002 Hotel Kupula dikarenakan terdakwa EA menawarkan kepada saksi dan Saksi VN lelaki/tamu. Dan selanjutnya pada pukul 00.30 wib saksi, Saksi VN dan terdakwa EA dijemput oleh lelaki yang memesan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna putih yang saksi tidak ketahui merek apa. Sesampainya di Hotel Kupula, saksi dan Saksi VN langsung turun dari mobil bersama 2 (dua) orang lelaki yang memesan saksi dan Saksi VN . sedangkan terdakwa EA menunggu seorang diri didalam mobil. Lalu 2 (dua) orang lelaki tersebut mengatakan jika nanti uang ditransfer saat dikamar. Dan selanjutnya kami masuk kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar saksi bersama 1 (satu) orang lelaki di salah 1 (satu) bed dan Saksi VN bersama salah satu lelaki

Halaman 25 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



lainnya. Saksi bersama lelaki tersebut sempat ngobrol dan kemudian kami pun berciuman, lalu lelaki tersebut menyuruh saksi untuk membuka baju dan saksipun langsung membuka baju dan bra saksi kemudian saksi memeluk lelaki tersebut dan tidak lama kemudian bunyi gedoran pintu dan saksipun langsung memakai pakaian saksi sedangkan lelaki tersebut membuka pintu

- Bahwa saksi menerangkan sudah melakukan pekerjaan sebagai wanita penghibur/wanita panggilan sejak tahun 2018 namun biasanya saksi melakukannya sendiri tanpa bekerjasama atau melibatkan orang lain. Tarif saksi paling tinggi Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling rendah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk waktu singkat (Short Time) untuk sekali permainan. - Bahwa saksi menerangkan kegiatan prostitusi yang kami lakukan dihotel Kupula yang menentukan tarifnya adalah terdakwa EA dan saksi sama sekali tidak mengetahui berapa tarif yang disepakati oleh terdakwa EA dengan pelanggan atau tamu. Dan terdakwa EA hanya mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan mendapat uang honor sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan biaya kamar di tanggung oleh tamu/pelanggan. Saksi juga menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengenal laki-laki tersebut dan saksi juga tidak mengetahui jika laki-laki tersebut adalah anggota polisi yang menyamar sebagai pelanggan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa baru kali ini terdakwa EA menawarkan tamu atau pelanggan kepada saksi karena sebelumnya saksi mencari pelanggan sendiri melalui aplikasi ataupun kenalan saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

7. **VN**, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan BAP sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Hubungan saksi dengan terdakwa EA adalah teman. Awal mula saksi kenal dengan terdakwa EA saksi mengenal terdakwa EA melalui Sosial media Instagram dan tukaran

Halaman 26 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Whatsapp, lalu kami janji pertemuan pada tahun 2022 di Dhafu Kupa, lalu setelah itu kami jadi sering duduk-duduk di warung kopi.

- Bahwa saksi terlibat dalam prostitusi ini berperan sebagai wanita penghibur atau wanita panggilan, sedangkan peran terdakwa EA adalah sebagai mucikari dan dalam kegiatan prostitusi tersebut biasanya kami menggunakan alat bantu berupa handphone milik terdakwa EA untuk melakukan komunikasi dan transaksi dengan tamu atau pelanggan.

- Bahwa saksi berada dikamar nomor 002 Hotel Kupula dikarenakan terdakwa EA menawarkan kepada saksi dan Saksi YM bahwa ada lelaki hidung belang/tamu. Dan selanjutnya pada pukul 00.30 wib saksi, Saksi YM dan terdakwa EA dijemput oleh lelaki yang memesan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna putih yang saksi tidak ketahui merek apa. Sesampainya di Hotel Kupula, saksi dan Saksi YM langsung turun dari mobil bersama 2 (dua) orang lelaki yang memesan saksi dan Saksi YM. sedangkan terdakwa EA menunggu seorang diri didalam mobil. Lalu 2 (dua) orang lelaki tersebut mengatakan jika nanti uang ditransfer saat dikamar. Dan selanjutnya kami masuk kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar saksi bersama 1 (satu) orang lelaki di salah 1 (satu) bed dan Saksi YM bersama salah satu lelaki lainnya sedang bercumbu rayu. Saksi bersama lelaki tersebut hanya ngobrol, dan tidak lama kemudian bunyi gedoran pintu dan saksipun langsung lari kedalam kamar mandi.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sudah janji dengan Saksi YM dan terdakwa EA untuk ngopi di Ata Kupa yang terletak di Sp. Keudah. Sesampainya di Ata Kupa kamipun ngobrol, dan tiba-tiba terdakwa EA menawarkan kepada saksi dan Saksi YM lelaki hidung belang/tamu. Awalnya saksi bertanya apakah lelaki tersebut "AMAN" dan terdakwa EA menjawab "AMAN" karena saksi baru pertama kalinya ditawarkan lelaki/tamu dari Terdakwa EA. Dan selanjutnya pada pukul 00.30 wib saksi, Saksi YM dan terdakwa EA dijemput oleh lelaki yang memesan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil berwarna

Halaman 27 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang saksi tidak ketahui merek apa. Sesampainya di GHK, saksi dan Saksi VN langsung turun dari mobil bersama 2 (dua) orang lelaki yang memesan saksi dan Saksi YM. dan 2 (dua) orang lelaki tersebut mengatakan jika nanti uang ditransfer saat dikamar. Dan selanjutnya kami masuk kedalam kamar, dan sesampainya didalam kamar saksi bersama 1 (satu) orang lelaki di salah 1 (satu) bed dan Saksi YM bersama salah satu lelaki lainnya. Saksi bersama lelaki tersebut hanya dudukduduk dan ngobrol diatas kasur, sedang kan Saksi YM duduk diatas kasur yang lain bersama dengan lelaki yang lain dan saksi melihat mereka sedang bercumbu raya, kemudian tiba-tiba ada yang menggedor pintu lalu saksi lari kekamar mandi, dan yang menggedor pintu tersebut adalah petugas kepolisian dari Polresta Banda Aceh langsung mengamankan handphone milik saksi dan Handphone milik Saksi YM dan terdakwa EA juga turut diamankan oleh petugas dan selanjutnya kami langsung dibawa ke Polresta Banda Aceh.

- Bahwa saksi sebagai wanita panggilan atau PSK (pekerja seks komersial) dari tahun 2022, dan menerima VCS (video call seks) dari tahun 2021, dan biasanya yang memesan adalah teman yang saksi kenal dari media sosial Instagram, biasanya memasang tarif sesuai dengan kebutuhan saksi saja, namun pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 saksi dijanjikan oleh terakwa EA akan dikasih uang sebesar Rp.1.300.000 setelah sudah masuk kekamar. - Bahwa saksi menerangkan kegiatan prostitusi yang kami lakukan dihotel Kupula yang menentukan tarifnya adalah terdakwa EA dan saksi sama sekali tidak mengetahui berapa tarif yang disepakati oleh terdakwa EA dengan pelanggan atau tamu. Dan terdakwa EA hanya mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan mendapat uang honor sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan biaya kamar di tanggung oleh tamu/pelanggan. 15 - Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mengenal laki-laki tersebut, dan baru kali ini terdakwa EA menawarkan tamu atau pelanggan kepada saksi karena sebelumnya saksi mencari pelanggan sendiri melalui aplikasi ataupun kenalan saksi.

Halaman 28 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut untuk menguatkan dakwaanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 122/LFBE/KOMINFO/10/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 yang dianalisis oleh SN Afnan, S.H., CEH, OFC selaku pemeriksa dalam kesimpulannya terhadap bukti elektronik yang diperiksa yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone seri 6s Plus warna Rose Gold dengan nomor IMEI : XXXXXXXXXXXXXXXX, ICCID : XXXXXXXXXXXXXXXX, dan MEID : XXXXXXXXXXXXXXXX ditemukan hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Ditemukan daftar akun yang pernah digunakan di perangkat diantaranya yaitu akun Whatsaap dengan nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA;
- b. Ditemukan informasi kontak terkait perkara diantaranya yaitu akun whatsapp dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya, akun whatsapp dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXX atas nama VN, dan akun whatsapp dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXX atas nama TK;
- c. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62823XXXXXXXXXXXXX atas nama VN;
- d. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62895XXXXXXXXXXXXX atas nama SY;
- e. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62812XXXXXXXXXXXXX atas nama TK;
- f. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62822XXXXXXXXX atas nama AY Siska;

Halaman 29 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



- g. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62811XXXXXXXXX atas nama Bg AF;
- h. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62853XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kak Yaya;
- i. Ditemukan informasi elektronik berupa percakapan whatsapp terkait perkara antara nomor 62813XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama EA dengan nomor 62878XXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Cutal 2;
- j. Ditemukan dokumen elektronik berupa gambar yang terkait dengan perkara. - Berdasarkan Surat Permintaan Mutasi Rekening Koran Nomor B/1241/IX/RES.1.27/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023 permohonan memberikan mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 1047612796 atas nama EA, diperoleh Mutasi Rekening BSI Tabungan Payroll Mudharabah atas nama EA periode 1 Januari 2023 sampai September 2023 yang dikeluarkan Oleh BSI KC Banda Aceh T. Panglima Nyak Makam.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum juga telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara aquo yang dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus, Warna Rose Gold milik terdakwa EA.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM.
- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN.
- 1 (satu) Lembar Bill Hotel GK kamar 002.
- 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu XXXXXXXXXXXXXXXX milik tersangka Sdri. EA. - Uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru milik saksi BRIPDA SY.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 30 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Terdakwa TERDAKWA, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa terlibat dalam perkara perdagangan orang sebagaimana yang di persangkakan penyidik kepada terdakwa dan peran terdakwa adalah sebagai mucikari yaitu orang yang berusaha menyediakan wanita panggilan dan terdakwa menjelaskan hubungan terdakwa dengan Saksi VN dan Saksi YM adalah teman dan kedua orang tersebut adalah Wanita panggilan yang terdakwa tawarkan atau terdakwa jual kepada pelanggan/tamu.
- Bahwa terdakwa benar berprofesi sebagai mucikari semenjak terdakwa sudah tidak bekerja yaitu sekira bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan dari kegiatan prostitusi tersebut terdakwa ada mendapat keuntungan, dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut biasanya terdakwa bekerja sama langsung dengan wanita panggilan dan dalam menjalankan kegiatan prostitusi tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S+ warna rose gold dengan nomor handphone 0813XXXXXXXXXXXXXXX, handphone tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan wanita panggilan yang bekerja sama dengan terdakwa dan juga untuk berkomunikasi dengan dengan laki-laki yang memesan atau mencari wanita panggilan.
- Bahwa benar layanan yang diberikan dalam kegiatan prostitusi tersebut yaitu berupa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar hotel ataupun hanya menemani pelanggan untuk minum minuman keras.
- Bahwa benar tarif yang diminta biasanya Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai Rp 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) per orang untuk berhubungan badan dan malam pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 tarif yang diminta Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per orang untuk berhubungan badan, dan untuk tempat/kamar hotel biayanya di tanggung oleh pelanggan
- Bahwa cara terdakwa menjalankan prostitusi tersebut yaitu dengan cara awalnya sejak bulan April 2023, terdakwa tidak lagi bekerja di Toko ponsel

Halaman 31 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Cellular di Stui Banda Aceh dan sejak saat itu terdakwa mulai menawarkan wanita panggilan kepada pelanggan/tamu dan tadi malam pelanggan meminta terdakwa untuk dicarikan wanita panggilan. Dan karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Atta Kopi bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM sehingga terdakwa langsung menawarkan Saksi VN dan ketika terdakwa tanyakan kepada Saksi VN ia bersedia lalu terdakwa mengirimkan foto Saksi VN kepada pelanggan, namun setelah terdakwa kirim foto Saksi VN pelanggan tersebut meminta kepada terdakwa untuk mengirim foto wanita panggilan yang lain, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto Sdri AY (nama panggilan) namun ketika terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdri AY, ia menolak dengan alasan sedang sakit. Sehingga terdakwa memberitahukan kepada pelanggan bahwa Sdri AY tidak bisa melayani. Kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi YM apakah bersedia melayani pelanggan tersebut dan Saksi YM bersedia dan terdakwa mengirimkan foto Saksi YM kepada pelanggan. Lalu pelanggan tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang lain, namun terdakwa mengatakan tidak ada yang lain hanya ada itu saja. Dan kemudian terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan telah disepakati oleh pelanggan. Dan ketika kami sudah sampai di hotel uang tersebut ditransfer oleh pelanggan ke rekening terdakwa. Dan rencananya setelah Saksi VINA dan Saksi YAYANG selesai melayani pelanggan/tamu kami akan bersama-sama pergi ke mesin ATM untuk menarik uang yang ditransfer dan akan membagi uang tersebut masing-masing kepada Saksi VINA dan Saksi YAYANG sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk terdakwa. - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pergi bersama Saksi VN ke Atta Kopi lalu sesampainya disana terdakwa duduk dan mengobrol, tidak lama kemudian Saksi YM datang ke Atta Kopi dan duduk bersama dengan terdakwa dan Saksi VN dan pada pukul 23.00 Wib tiba-tiba masuk pesan whatsapp (WA) dari pelanggan yang meminta dicarikan 2 (Dua) orang wanita penghibur

Halaman 32 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena pada saat itu terdakwa sedang berada di Atta Kopi bersama dengan Saksi VN dan Saksi YM sehingga terdakwa langsung menawarkan Saksi VN dan ketika terdakwa tanyakan kepada Saksi VN ia bersedia lalu terdakwa mengirimkan foto Saksi VN kepada pelanggan, namun setelah terdakwa kirim foto Saksi VN pelanggan tersebut meminta kepada terdakwa untuk mengirim foto wanita panggilan yang lain, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto Sdri AY (nama panggilan) namun ketika terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdri AY, ia menolak dengan 18 alasan sedang sakit. Sehingga terdakwa memberitahukan kepada pelanggan bahwa Sdri AY tidak bisa melayani. Kemudian terdakwa menawarkan kepada Saksi YM apakah bersedia melayani pelanggan tersebut dan Saksi YM bersedia dan terdakwa mengirimkan foto Saksi YM kepada pelanggan. Lalu pelanggan tersebut menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang lain, namun terdakwa mengatakan tidak ada yang lain hanya ada itu saja. Dan kemudian terdakwa menentukan tarif kepada pelanggan sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan telah disepakati oleh pelanggan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib pelanggan menjemput terdakwa, Saksi VN dan Saksi YM di Warung Kopi Atta dengan mengendarai mobil, kemudian kami pergi ke Hotel Kupula Jl. Kupula Desa Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh. Sesampainya disana, pelanggan masuk kedalam hotel untuk check in dan setelah pelanggan sudah berada dikamar hotel itu, Saksi VN dan Saksi YM turun dari mobil dan masuk kedalam kamar sedangkan terdakwa menunggu di parkir hotel dan uang sebagaimana tarif yang telah disepakati sebelumnya tersebut ditransfer oleh pelanggan ke rekening terdakwa. Dan rencananya setelah Saksi VINA dan Saksi YAYANG selesai melayani pelanggan/tamu kami akan bersama-sama pergi ke mesin ATM untuk menarik uang yang ditransfer dan akan membagi uang tersebut masing-masing kepada Saksi VINA dan Saksi YAYANG sebesar Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Dan sisanya sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh dan Saksi VN dan Saksi YM

Halaman 33 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditangkap oleh anggota polisi yang lain. - Bahwa terdakwa menerangkan sama sekali tidak mengetahui bahwa yang memesan wanita panggilan kepada terdakwa tersebut merupakan anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran atau undercover.

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perekrutan, penampungan ataupun pemindahan tempat terhadap terhadap Saksi VN dan Saksi YM karena terdakwa tahu bahwa profesi mereka sebelumnya adalah sebagai Wanita panggilan dan Terdakwa tidak melakukan paksaan, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi VN dan Saksi YM. Dan ketika terdakwa menawarkan kepada mereka, mereka langsung bersedia tanpa ada paksaan dari terdakwa, kemudian terdakwa mendapatkan manfaat atau keuntungan dalam bentuk uang dari kegiatan prostitusi tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sejak bulan April 2023 terdakwa bekerja sama dengan Saksi VN dalam kegiatan prostitusi ini dengan peran terdakwa sebagai mucikari dan Saksi VN sebagai wanita panggilan atau wanita penghibur. Sedangkan dengan Saksi YM sebelumnya terdakwa tidak pernah bekerja sama dan baru pada malam hari Sabtu, 05 Agustus 2023 terdakwa bekerja sama dengan Saksi YM dengan peran terdakwa sebagai mucikari dan Saksi YM sebagai Wanita panggilan atau Wanita penghibur.

- Bahwa benar tidak ada wanita panggilan lainnya yang bekerja sama dengan terdakwa selain Saksi VN dan Saksi YM. Dan tidak ada pihak lain yang ikut terlibat bersama terdakwa dalam melakukan kegiatan prostitusi tersebut dan terdakwa tidak mengenal identitas mereka karena terdakwa mengenal mereka melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa terdakwa menerangkan beberapa hotel yang ada di Banda Aceh yaitu Hotel Kupula dan Hotel KGH. Terdakwa melakukan kegiatan prostitusi semata-mata hanya untuk mendapat keuntungan dalam bentuk uang, dan biasanya uang hasil dari kegiatan prostitusi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah checkin / menyewa kamar di GHK, terdakwa baru 1 (satu) kali pergi ke GHK yaitu pada malam

Halaman 34 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan terdakwa hanya menunggu di Parkiran GHK. Terdakwa mengatakan “Bg di capula aja abang buka aman” karena terdakwa pernah mendengar kalau di Guest House tersebut aman sehingga terdakwa mengatakan hal tersebut dan terdakwa tidak pernah bekerjasama dengan pemilik hotel GHK dalam melaksanakan kegiatan prostitusi tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang dalam berita acara sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan SURAT TUNTUTAN NO. REG PERKARA: PDM-48/Bna/Eku.2/11/2023, tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EA secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pelanggaran Qanun Jinayat terkait dengan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, ikhtilat dan khalwat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 33 Ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum terdakwa EA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus, Warna Rose Gold milik terdakwa EA.
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM.
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN.
 - 1 (satu) Lembar Bill Hotel GK kamar 002.
 - 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu XXXXXXXXXXXXXXXX milik tersangka Sdri. EA.

Halaman 35 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru milik saksi BRIPDA SY. Dipergunakan dalam perkara VN, Dkk
- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Kuasa hukumnya (TERDAKWA mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa EA untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dan Tuntutan yang masuk dalam surat Tuntutan Nomor **Register Perkara Nomor : PDM-48/B.Aceh /E.ku/11/2023**;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qou untuk menentap hukuman berupa hukuman cambuk untuk terdakwa EA;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qou untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya, dan atau sekurang-kurangnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 plus warna rose gold milik Terdakwa Elidar Amanda. untuk tidak di rampas dan dikembalikan ke keluarga.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan petunjuk sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di mana berdasarkan keterangan saksi saksi, barang bukti, serta keterangan dari Terdakwa itu sendiri, telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 36 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa TERDAKWA sepakat dengan saksi Syarul Bin Alba dan Muhammad hafiz Ilham akan bertemu dengan Terdakwa Bersama 2 (dua) teman lainnya sebagai wanita penghibur yaitu saksi YM dan VN di Hotel KGH.
2. Bahwa benar sebelum menuju hotel saksi SY terlebih dahulu menjemput Terdakwa dan 2 wanita penghibur yaitu saksi YM dan VN dengan mengendarai mobil di warung Atta kopi, baru kemudian untuk menuju hotel Hotel KGH, dan setibanya di hotel tersebut saksi Muhammad hafiz telah lebih dahulu memesan kamar 002 Hotel KGH.
3. Bahwa benar terdakwa telah menerima uang tranferan sebesar Rp. 4.000.000,- dari SY Alba sebagai tarif layanan yang telah disepakati, dimana Terdakwa akan membagi uang tersebut masing-masing 2 wanita penghibur sebesar Rp 1.300.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- untuk Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari sabtu Tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa di halaman parkir Hotel KGH oleh petugas kepolisian Polresta Banda Aceh, untuk selanjutnya dilakukan proses hokum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah/tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014** dan dakwaan kedua melanggar **Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, dan dakwaan ketiga melanggar **Pasal 23 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan terlebih dahulu memperhatikan/mempertimbangkan dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut

Halaman 37 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Mempromosikan jarimah zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). Sedangkan dewasa dapat dilihat dari usia Terdakwa saat melakukan jarimah. Terdakwa **TERDAKWA** telah berusia 21 tahun (lahir 01 Desember 2002), dan dari sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf). Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang Dewasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja.

Kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa seorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah

Halaman 38 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

Bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti maupun alat bukti elektronik, maka di temukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja menyediakan wanita panggilan/ penghibur bagi laki – laki yang ingin terpuaskan nafsu seksnya atau laki – laki hidung belang agar mendapat keuntungan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa TERDAKWA Sepakat Saksi SY dan Saksi MHI akan bertemu dengan Terdakwa bersama dengan 2 (Dua) temannya sebagai wanita penghibur yaitu Saksi YM dan Saksi VN di Hotel KGH;
- Bahwa benar sebelum menuju Hotel Kupula Geust saksi SY Alba menjemput terdakwa Elida Amada dan Saksi YM dan Saksi VN dengan mengendarai 1 (satu) mobil, baru kemudian menuju hotel lalu setiba di Hotel KGH, saksi MH lebih dahulu kesana untuk memesan kamar 002, kemudian Saksi YM dan Saksi VN menuju kamar hotel Bersama saksi SY dan MH sedangkan Terdakwa EA di Halaman parkir Hotel;
- Bahwa benar setibanya di kamar 002 saksi SY langsung mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA akan membagi uang tersebut kepada Saksi YM dan Saksi VN dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar

Halaman 39 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi YMDan Saksi VN;

Ad.3. Unsur Mempromosikan Jarimah Zina.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 35 menjelaskan bahwa pengertian Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya;

Sedangkan Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. Kemudian terkait pengertian Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti elektronik serta keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menerima *chatting* dari *whatsapp* dari pelanggan/tamu yaitu Saksi SY bersama dengan Saksi MHI (keduanya anggota Polresta Banda Aceh yang melakukan *undercover*);
- Bahwa benar dengan meminta untuk mencarikan wanita penghibur sebanyak 2 (dua) orang, lalu Terdakwa TERDAKWA langsung mengirimkan foto-foto wanita penghibur tersebut kepada Saksi SY dan Saksi ALWIS ZAIFIN;
- Bahwa Saksi SY dan Saksi MHI memilih foto-foto wanita penghibur tersebut dan sepakat melakukan transaksi di kamar Nomor 002 Hotel KGH dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah Rupiah);

Halaman 40 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi SY menjemput Terdakwa TERDAKWA dan 2 wanita Penghibur YM dan VN di warung Atta Kopi dan selanjutnya menuju Hotel KGH ;
- Bahwa benar ketikasa sampai di hotel, Terdakwa TERDAKWA hanya duduk di halaman parkir hotel, sedangkan Saksi YM serta Saksi VN dijemput di lobby Hotel oleh MH menuju kamar 002 tersebut maka Saksi SY langsung mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat Juta Rupiah) sesuai kesepakatan di atas tersebut kepada rekening Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA akan membagi uang tersebut kepada Saksi YMdand Saksi VN dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan Saksi YMdand Saksi VN.
- Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib Saksi FR dan Saksi AS dan rekan lainnya mendatangi kamar No. 002 di Hotel KGH melakukan penggrebakan;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA bersama Saksi YMdand Saksi VN langsung diamankan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iphone Merk 6 plus warna rose Gold milik Terdakwa TERDAKWA, 1 (satu) Kartu ATM BSI dengan nomor kartu XXXXXXXXXXXXXXXX milik Terdakwa TERDAKWA, Uang tunai senilai Rp. 4.000.000.- iphone 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 6 warna biru milik saksi Bripka SY, 1 (satu) lembar Bill Hotel GK Kamar 002, 1 unit Handphone 13 Pro Max Warna Gre Milik Yayang, iphone 1unit Handphone Merk 6 plus Warna Gold Milik VN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terpenuhi bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah mempromosikan jarimah Zina kepada Sdri YM dan VN dengan cara berprofesi sebagai mucikari atau geromo penyedia Wanita panggilan/wanita penghibur bagi laki-laki yang ingin terpuaskan napsu seksnya atau laki-laki hidung belang yang bukan mahramnya di hotel KGH Banda Aceh yang beralamat di Jl Kupula Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh dengan

Halaman 41 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang tarif Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dengan rincian Terdakwa TERDAKWA akan membagi uang tersebut kepada Saksi YMd dan Saksi VN dengan mendapat masing-masing sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri sebagai yang mempromosikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama dalam persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya untuk lepas dari tuduhan atasnya, sementara saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum keseluruhannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan/**mempromosikan Jarimah Zina** dengan bertindak sebagai penyedia Wanita panggilan / wanita penghibur bagi laki – laki yang ingin memuaskan nafsu seksnya atau laki – laki hidung belang yang bukan mahramnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan majelis hakim telah memperhatikan fakta-fakta persidangan dan petunjuk-petunjuk dalam persidangan dan telah selaras dengan pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut :

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا خَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

Yang artinya: "*Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas dan menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya*".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah **Mempromosikan Jarimah Zina** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, oleh karena bahwa pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menentukan ancaman hukuman bagi yang **menyediakan fasilitas**

Halaman 42 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempromosikan **Jarimah Zina** diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini mengacu kepada ancaman yang telah disebutkan pada Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu "Dalam hal 'Uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk";

Menimbang, bahwa meskipun maksud Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut sangat jelas yaitu uqubat cambuk merupakan uqubat utama selain uqubat penjara dan denda. Akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini mempunyai penilaian yang berbeda, di mana Majelis Hakim akan menggunakan kaidah *contra legem* terhadap maksud pasal ini dan menurut Majelis Hakim akan lebih memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat, apabila dalam perkara ini uqubat yang dipilih adalah uqubat penjara, selain akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa juga sekaligus proses *tadabbur* bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dinyatakan sebagai hukuman tambahan bagi Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa juga dijatuhi 'Uqubat ta'zir sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** tetap dalam tahanan sampai pelaksanaan hukuman selesai;

Halaman 43 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan berpeluang besar untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah **menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina** sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir*, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum untuk menjatuhkan 'uqubat (hukuman) penjara, sehingga menjadikan efek jera bagi Terdakwa/Mucikari lainnya yang saat ini belum tertangkap dan prositusi online saat ini begitu marak di dalam Wilayah Kota Banda Aceh, selain itu dengan di penjara dapat mengurangi potensi Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya sebagai mucikari dan diharapkan Terdakwa dapat Insaf atau sadar akan kekeliruannya dan bertekad untuk memperbaiki perilakunya sehingga uqubat yang diberikan benar-benar menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya

Halaman 44 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus, Warna Rose Gold milik terdakwa EA., 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM., 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN., 1 (satu) Lembar Bill Hotel GK kamar 002., 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu XXXXXXXXXXXXXXXX milik tersangka Sdri. EA, Uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)., 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru milik saksi BRIPDA SY. Dipergunakan dalam perkara VN, Dkk

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubar ta'zir Penjara selama 54 (lima puluh empat) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

Halaman 45 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa **TERDAKWA** tetap berada dalam penahanan sampai tahanan penjara selesai dilaksanakan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 6 Plus, Warna Rose Gold milik terdakwa EA;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 13 Pro Max Gree milik Saksi YM;
 - 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna Gold milik Saksi VN;
 - 1 (satu) Lembar Bill Hotel GK kamar 002.
 - 1 (satu) buah ATM BSI dengan nomor kartu XXXXXXXXXXXXXXXX milik Terdakwa Sdri. EA;
 - Uang tunai senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 6. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 warna biru milik saksi BRIPDA SY.
- Dipergunakan dalam perkara VN, dkk**
7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM.**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1.**, dan **HAKIM ANGGOTA 2** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh **Indriani Rachman, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi **Zakki Fikri Khairuna, S.H, M.H., M.H. dan Irfan Fernando, S.H.** selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna



KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Halaman 47 dari 47 halaman putusan Nomor 36/JN/2023/MS.Bna